

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kamar Mess

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Kamar** Mess adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa berupa penyewaan kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- **Kamar Mess** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa berupa penyewaan kamarkamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- **Kamar** adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- **Mess** merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kamar pada usaha mess di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak kamar pada usaha mess di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM diwilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

